



BUPATI SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN,
PENGUNAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI SERTA PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP NAGARI KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perbedaan perhitungan penetapan Dana Desa yang dihitung melalui Formula dengan yang ditetapkan dari Kementerian Keuangan, maka perlu dilakukan perubahan angka dalam lampiran Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Serta Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, evaluasi serta Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
7. sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dn belanja negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK No.50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana desa Menurut Kabupaten /Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI SERTA PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Evaluasi Serta Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018, di ubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan

Ditetapkan di Padang Aro

pada tanggal 4 Juni 2018

 **BUPATI SOLOK SELATAN,** 


MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 66

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 66 Tahun 2018

TANGGAL : 4 Juni 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN,
PEMANTAUAN, DAN EVALUASI SERTA PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI KABUPATEN
SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018.

**RINCIAN DANA DESA (DD)
SETIAP NAGARI DI KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	NAMA NAGARI	JUMLAH DANA DESA (Rupiah)
1.	LUBUK GADANG	1.432.529.221,-
2.	LUBUK GADANG TIMUR	1.393.135.131,-
3.	LUBUK GADANG SELATAN	1.235.179.118,-
4.	LUBUK GADANG UTARA	1.013.211.587,-
5.	PASIR TALANG	831.334.704,-
6.	KOTO BARU	860.546.963,-
7.	SAKO PASIA TALANG	764.100.690,-
8.	PASAR MUARA LABUH	866.116.031,-
9.	PULAKEK KOTO BARU	931.741.352,-
10.	BOMAS	928.592.569,-
11.	SAKO UTARA PASIA TLG	878.262.017,-
12.	SAKO SELATAN PASIA TLG	778.613.170,-
13.	PASIR TALANG BARAT	773.437.515,-
14.	PASIR TALANG TIMUR	786.555.346,-
15.	PASIR TALANG SELATAN	819.679.603,-
16.	PAKAN RABAA	1.088.883.707,-
17.	PAKAN RABAA TIMUR	859.880.457,-
18.	PAKAN RABAA UTARA	1.312.372.721,-
19.	PAKAN RABAA TENGAH	1.300.100.090,-
20.	LUBUK MALAKO	806.644.876,-
21.	BIDAR ALAM	788.122.975,-
22.	PADANG AIR DINGIN	803.466.944,-
23.	PADANG LIMA SUNDAL	792.508.650,-
24.	PADANG GANTIANG	840.205.614,-
25.	ABAI	868.055.765,-
26.	DUSUN TANGAH	789.033.905,-
27.	LUBUK ULANG ALING	793.806.628,-
28.	RANAH PANTAI CERMIN	778.816.697,-
29.	SITAPUS	815.667.615,-
30.	LB ULANG ALING SELATAN	820.659.526,-
31.	LB ULANG ALING TENGAH	833.738.918,-
32.	ALAM PAUH DUO	1.385.533.963,-
33.	KAPAU ALAM PAUH DUO	865.485.683,-

34	LUAK KAPAU APD	982.106.716,-
35	PAUH DUO NAN BATIGO	797.979.390,-
36	SUNGAI KUNYIT	827.239.005,-
37	TALAO SUNGAI KUNYIT	766.503.370,-
38	SUNGAI KUNYIT BARAT	753.055.086,-
39	TALUNAN MAJU	758.497.681,-
	TOTAL	35.721.400.999,-

de f **BUPATI SOLOK SELATAN,** *f*

MUZNI ZAKARIA *f*